




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah Kodepos 50243,
Telepon (024) 8311174 (20 Saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	500.12.12/10.7/BiroUmum/2026
	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2025
	Tanggal Revisi	30 Desember 2027
	Tanggal Pengesahan	6 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID
	Judul SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 6. Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2. Memahami Standar Layanan Pengelolaan Keberatan 3. Memiliki Keterampilan berkomunikasi 4. Mampu mengoperasikan PC/Komputer 5. Memahami prinsip pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi 3. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi 4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Pesawat Telepon 3. Jaringan Internet 4. ATK 5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif 	Dicatat dalam Register Sengketa Informasi

**SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI
PPID PELAKSANA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana	Komisi Informasi Provinsi Jateng	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi setelah diterimanya tanggapan atas keberatan secara tertulis dari atasan PPID kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah				Persyaratan dapat diakses pada website Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah https://kipjateng.jatengprov.go.id	14 hari kerja	Akta register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik	Sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku
2	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan surat panggilan sidang kepada Atasan PPID				Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	Minimal 3 hari kerja sebelum sidang sengketa dimulai	Disposisi	
3	Atasan PPID menugaskan atau mengkuasakan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID				Disposisi	Minimal 3 hari kerja sebelum sidang sengketa dimulai	Surat kuasa/ SK Tim Fasilitasi	

4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Utama Jawa Tengah mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi publik				<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Koordinasi b. Materi/Bahan Sengketa Informasi 	1 hari kerja	Hasil Koordinasi	
5	Tim Fasilitasi sengketa informasi menghadiri sidang sengketa informasi yang diselenggarakan				<ul style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa/SK Tim Fasilitasi b. Materi/Bahan Sengketa Informasi c. Identitas diri/KTP 	Paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja	Hasil putusan sidang sengketa informasi	
6	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan hasil penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID				Hasil putusan sidang sengketa informasi	1 hari kerja		

Plt. Kepala Biro Umum
Selaku Atasan PPID Pelaksana
Setda Provinsi Jawa Tengah,



Laksono Dewanto, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP 198206212008121001